Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam *Trial by the press* pada Proses Peradilan Pidana

Suprapto, Tubagus Ahmad Suhendar
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun
suprapto24@stih-pgl.ac.id, tubagusahmads@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

The media in reporting crimes is considered to have conducted a trial by the press. The press appears to take on the role of law enforcement officers by seeking evidence, interviewing witnesses, analyzing cases, and ultimately judging through their views on a criminal event. Trial by the press is certainly contrary to the principle of the presumption of innocence and an open and impartial trial process (fair trial). Trial by the press was found in press coverage of the Mirna Salihin murder case and the case of celebrity Rachel Venya. This study will examine the influence of trial by the press on the criminal law enforcement process in Indonesia and how the press reports criminal cases in order to avoid trial by the press and to know and understand the regulations on reporting in accordance with the principle of the presumption of innocence in laws and regulations. The research method used is normative juridical using concept analysis, analysis of laws and regulations, and case analysis. This study aims to ensure that the press does not conduct a trial by the press in reporting crimes. The results of the study found that trial by the press resulted in trial by the public so that the public formed an opinion on a criminal case. After the ratification of the New Criminal Code, the press that conducted trial by the press can be sentenced to imprisonment or a fine as regulated in Article 281 of the New Criminal Code and based on the press law.

Keywords: Principle of Presumption of Innocence, Trial by the press, Criminal Justice

ABSTRAK

Media dalam pemberitaan kejahatan dinilai telah melakukan *trial by the press*. Pers tampak mengambil peran sebagai aparat penegak hukum dengan mencari alat bukti, mewawancarai saksi, menganalisis kasus, dan pada akhirnya menghakimi melalui pandangannya terhadap suatu peristiwa pidana. *Trial by the press* pasti berseberangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan proses peradilan yang terbuka serta tidak memihak (*fair trial*). *Trial by the press* ditemukan dalam pemberitaan pers pada kasus pembunuhan mirna salihin dan kasus selebgram Rachel Venya. Penelitian ini akan mengkaji tentang pengaruh *trial by the press* terhadap proses penegakan hukum pidana di Indonesia dan cara pers memberitakan perkara tindak pidana agar terhindar dari *trial by the press* dan mengetahui dan memahami pengaturan tentang pemberitaan yang sesuai dengan asas praduga tak bersalah dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan analisis konsep, analisis peraturan perundang-undangan, dan analisis kasus. Penelitian ini bertujuan agar pers dalam memberitakan kejahatan tidak melakukan *trial by the press*. Hasil penelitian menemukan bahwa *trial by the press* mengakibatkan *trial by the public* sehingga masyarakat membuat opini terhadap suatu perkara pidana. Setelah disahkannya KUHP Baru, pers yang melakukan *trial by the press* dapat dipidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP Baru serta berpatoan pada undang-undang pers.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

Kata Kunci : Asas Praduga Tak Bersalah, *Trial by the press*, Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat, termasuk melalui media massa. Kebebasan ini diperkuat dengan pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan bahwa : Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik (Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999. tentang Pers, Pasal 1)

Oleh karena itu pers bisa dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia

Kemerdekaan pers adalah bagian dari hak asasi manusia serta pilar penting dalam negara demokratis. Namun, kebebasan ini juga disertai tanggung jawab, terutama dalam menjaga prinsip-prinsip hukum, salah satunya adalah asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah.

Pers berkewajiban menghormati asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers, Pasal 3c KUHAP, serta Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Kewajiban ini juga ditegaskan dalam Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik, yang menuntut pemberitaan yang adil, berimbang, dan tidak menghakimi. Sayangnya, dalam praktiknya, tidak jarang media massa justru melakukan *trial by the press*, yakni menyampaikan informasi dengan nada menghakimi sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini kerap kali menimbulkan opini publik yang merugikan posisi tersangka atau terdakwa dan dapat memengaruhi proses peradilan yang seharusnya objektif dan bebas dari tekanan.

Indonesia merupakan negara demokratis yang didalamnya terdapat kebebasan berpendapat, dimana kebebasan berpendapat ini adalah hal dasar namun dapat berarti sangat penting, termasuk kebebasan pers yang memiliki kewajiban untuk menyerap aspirasi dan mengolah aspirasi tersebut menjadi sebuah berita (informasi). Meski tidak semata-mata sebagai media penyebaran informasi, namun juga berfungsi sebagai amanat skema dalang terhadap pemerintah nasional (*check and balances system*). Meskipun demikian, kewenangan persaharaan dalam praktiknya dapat dikatakan dengan batasan yang mengakibatkan Persidangan oleh Pers.

Menurut hasil penelitian hukum BPHN tahun 2013, Trial by The Press atau yang secara terminologi dapat dijelaskan sebagai "pengadilan oleh pers" adalah praktik di mana media massa berperan seakan-akan sebagai lembaga peradilan yang

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

ikut dalam menemukan fakta, menganalisa, dan mengkaji sendiri yang nantinya dari hal tersebut dapat membantu penjatuhan suatu hukuman tindak pidana. Secara teoritis, pers dinilai telah melakukan *Trial by the press* saat memberitakan suatu kasus tindak pidana dari tahap yang ditangani penyidik (pemberitaan sebelum persidangan) hingga saat kasus masuk ke ranah pengadilan (pemberitaan selama persidangan), yang menyebabkan pihak yang disudutkan atau dipojokkan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan peradilan yang adil dan bebas.

Namun, perlu diingat bahwa persidangan yang dipimpin oleh media massa berdasarkan hukum diatur dengan prinsip praduga tak bersalah, dijelaskan bahwa seorang individu tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan yang sesuai dengan peraturan hukum. Prinsip praduga tak bersalah tidak bisa dipisahkan dari konsep due process model, yang memiliki makna bahwa seseorang yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana dipandang setara dengan subjek pemeriksaan yang lainnya.

Dalam hal ini, prinsip tersebut juga menggambarkan penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang seharusnya masih mendapatkan perlindungan hukum yang penuh (accusatory principles). Tidak jarang praktik *Trial by the press* membuat salah satu pihak terkesan sebagai yang bersalah, sehingga sudut pandang masyarakat-pun ikut tergiring mengambil kesimpulan mengenai kesalahan atau ketidaksalahan seseorang.

Contoh nya *Trial by the press* ditemukan dalam pemberitaan pers pada kasus pembunuhan mirna salihin dan kasus selebgram Rachel Venya. Penelitian ini akan mengkaji tentang pengaruh *trial by the press* terhadap proses penegakan hukum pidana di Indonesia dan cara pers memberitakan perkara tindak pidana agar terhindar dari *trial by the press* dan mengetahui dan memahami pengaturan tentang pemberitaan yang sesuai dengan asas praduga tak bersalah dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan menggabungan putusan Majelis Hakim di konferensi, adanya pemberitaan oleh pers yang telah disebutkan diatas dapat membantu memberikan suatu vonis dalam konferensi. Untuk dibandingkan dengan putusan Majelis Hakim yang lebih cepat. Namun, tidak dapat disangkal sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Kitab Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman Kekuasaan, dan Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa prinsip praduga tak bersalah adalah salah satu cara untuk terus melindungi hak asasi manusia. Namun, hal ini justru tidak diperhatikan oleh pers itu sendiri dan dengan berlindung dibalik kalimat

"kewenangan kebebasan pers". Kebebasan pers sendiri haruslah dimaknai dan dimengerti dengan sedemikian rupa sebagai upaya mengantisipasi agar tidak terjadi boomerang kepada media massa itu sendiri.

Di zaman yang sudah modern ini, tidak sedikit masih ditemukan masyarakat yang masih menelan mentah-mentah informasi dari suatu berita, tanpa

Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

mengerti dan mau memahami apa isi dari informasi yang diberikan tersebut. Inilah hal yang harus menjadi fokus ulang bagi media massa, apakah dalam informasi yang disampaikan kepada publik terdapat tanda-tanda pengadilan oleh pers (Trial by The Press), terutama dalam pelaporan pelanggaran pidana yang masih dalam proses dan belum mendapatkan putusan hukum yang final mengenai kesalahan atau tidaknya terdakwa atau tersangka tersebut.

Disisi lain, pengaruh dari media massa ini juga sangat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk mengambil suatu keputusan. Terlebih dalam kasus ini, pemberitaan yang beredar sudah disoroti oleh media asing, sehingga majelis hakim tidak bisa mengabaikan pendapat daripada masyarakat itu sendiri. Terhadap hubungannya dengan pelanggaran asas praduga tak bersalah dan indepedensi hakim dalam pengambilan keputusan dari persidangan yang disebabkan oleh media massa juga diatur dalam KUHP pada Pasal 263 yang secara umum menyatakan pidana tentang penyebaran berita bohong. Pasal 264 mengatur tindak pidana terhadap siapa pun yang menyebarkan informasi yang masih tidak jelas, tidak sesuai dengan fakta (hiperbola), atau mengurangi informasinya. Sementara itu, Pasal 280 mengatur mengenai gangguan dan penyesatan terhadap proses peradilan. UU Pers juga mengatur tentang kebebasan pers dan hak untuk memperoleh informasi, dan juga mengatur tentang tanggung jawab media massa dalam memberikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang. Untuk mengatasi dampak negatif pengaruh media massa terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, adanya upaya-upaya untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap krusialnya peran prinsip praduga tak bersalah dan tetap kooperatif terhadap proses peradilan yang berjalan secara independen dan adil terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Fenomena *trial by the press* menjadi semakin relevan seiring perkembangan media digital, di mana berita dapat tersebar luas dengan cepat meskipun belum terverifikasi secara menyeluruh. Salah satu kasus yang sempat mencuat adalah pemberitaan terhadap seorang figur publik yang diduga melanggar aturan karantina, di mana media langsung membentuk opini bersalah tanpa proses pembuktian hukum yang sah. Kejadian tersebut mencerminkan masih lemahnya penerapan prinsip praduga tak bersalah dalam praktik jurnalistik.

Berangkat dari permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dalam konteks *trial by the press* dan dampaknya terhadap proses peradilan pidana. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta mendorong penegakan etika jurnalistik dan perlindungan hak tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

METODE PENELITIAN

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (pendapat ahli hukum). Metode ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan norma-norma hukum positif yang berlaku.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh suatu fenomena hukum, serta menganalisisnya berdasarkan kerangka teori dan ketentuan hukum yang relevan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yang mencakup; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration of Human Rights*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sumber ini mencakup; Buku-buku teks hukum, Artikel ilmiah dari jurnal hukum, Hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat para pakar hukum yang relevan.

3. Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini meliputi; Kamus hukum, Ensiklopedia dan Sumber informasi daring (internet) yang kredibel.

   Melalui pendekatan yuridis normatif ini, penelitian difokuskan pada pengumpulan dan analisis bahan-bahan hukum guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Trial by the press dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti "pengadilan oleh pers". *Trial by the press* terjadi ketika pers memberikan opini atau pendapat

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

terhadap berita atau informasi yang disajikan. Opini tersebut disampaikan oleh pers secara langsung dalam diskusi formal maupun informal melalui media dan menjadi sebuah penghakiman bagi orang yang diduga melakukan tindak pidana yang belum jelas kebenarannya. Salah satu tindakan pers melakukan tindakan *trial by the press* adalah dalam kasus kematian Mirna Salihin dengan terdakwa Jesica Kumala Wongso. Sejak kasus ini muncul ke publik sampai dengan dilangsungkannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pers tidak henti- hentinya menghakimi bahwa Jesica harus bertanggung jawab atas kematian Mirna.

Parameter berita mana saja yang dapat digolongkan sebagai *trial by the press* dapat. Banyak acara ini telah memindahkan persidangan di pengadilan ke acara televisi karena forum ini membahas materi persidangan.

Trial by the press yang dilakukan dengan cara investigasi kasus kematian Mirna Salihin membuat masyarakat berkomentar terhadap kasus ini melalui akun media sosialnya. *Trial by the press* telah mengakibatkan trial by the public yaitu ketika masyarakat memberikan opininya terhadap kasus ini . *Trial by the press* yang mengakibatkan trial by the public dapat mempengaruhi aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana karena tergiring oleh opini publik. Aparat penegak hukum takut melawan opini publik karena takut dihujat oleh masyarakat. Terlebih saat ini sedang tren lembaga survei indikator yang mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum tanpa acuan penilaian yang jelas. Masyarakat menilai kinerja penegak hukum hanya melalui pemberitaan media tanpa mengetahui analisis yuridis dalam suatu perkara pidana.

Sebagai contoh, pada bulan Maret 2023 Buhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan 77,8%, KPK 71,5%, dan Kepolisian 70,8% (Saptohutomo, 2023). Publikasi terhadap hasil survei ini membuat penegak hukum berlomba-lomba untuk memuaskan kepercayaan masyarakat dengan mengesampingkan hukum pidana formil dan hukum pidana materiil yang menjadi landasan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Penulis menilai pemberitaan pers terhadap kasus kematian Mirna Salihin telah melanggar asas *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah. Pasal 11 ayat (1) *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) mengatur tentang asas praduga tidak bersalah yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ia diberikan hak untuk mengajukan pembelaan dan ada putusan yang membuktikan kesalahannya.

Hampir sama dengan UDHR, Pasal 14 Ayat (2) International Covenant on Civil And Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR menentukan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti berdasarkan hukum.

Dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas praduga tidak

Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

bersalah sudah ada sejak seseorang dalam tahap penyidikan sehingga ia dapat melaksanakan haknya untuk melakukan pembelaan dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum.

Di Indonesia, pers diizinkan untuk memberitakan kejahatan termasuk identitas dan wajah pelaku kejahatan. Perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pers adalah apabila pers melakukan penghakiman terhadap pelaku kejahatan yang diberitakannya. Dalam hal pers melakukan penghakiman atas pemberitaannya maka pers telah melakukan *trial by the press* sehingga melanggar asas praduga tidak bersalah.

Selain itu, pemberitaan pers juga dikatakan telah melanggar asas praduga tidak bersalah apabila beritanya telah menghakimi seseorang atau beberapa orang yang telah terlibat bersalah melakukan tindak pidana tanpa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Asas praduga tidak bersalah dalam pemberitaan oleh pers telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal tersebut pada pokoknya menentukan bahwa pers dalam memberitakan peristiwa dan opini wajib menghormati norma agama, kesusilaan, dan asas praduga tidak bersalah. Hanya pengadilan yang terbukalah yang berwenang memutus apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah di mata hukum).

Reportase peradilan meliputi segala tahap pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan di pengadilan. Pers hanya boleh untuk mencari dan menyajikan berita, pers tidak boleh membuat berita, merekayasa berita, dan membuat opini terhadap berita. Pers harus menghindari penghakiman dalam pemberitaan pidana karena hal tersebut merupakan bentuk interferensi terhadap proses pengadilan.

Trial by the press membuat tersangka atau terdakwa telah dihakimi oleh pers sebagai pelaku tindak pidana sebelum ada putusan pengadilan. Kontradiktif dengan hal tersebut, *trial by the press* justru dapat membebaskan terdakwa dari nestapa pidana. Trial by the press yang dapat membebaskan terdakwa dari pesakitan hukuman pidana ditemukan dalam kasus KDRT atas nama terdakwa Valencya. Setelah surat tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, tiba-tiba kasus ini viral di media dan membuat masyarakat berkomentar atas kasus tersebut di media sosial.

Kasus Valencya menjadi viral setelah video Valencya dengan didampingi oleh pengacaranya seusai pembacaan surat tuntutan diunggah ulang oleh akun Instagram @lambenyinyir_official. Dalam video tersebut, Valencya menangis dan mengungkap ketidakadilan yang telah diterima dirinya. Kasus Valencya masuk dalam liputan pemberitaan oleh pers dan terus diperbincangkan di media sosial. Penulis melakukan dua penelitian *trial by the press* yang yang telah dilakukan oleh pers dalam kasus Valencya.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

Pertama, dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam di Tv One dengan judul "Tegur Suami Berujung Ancaman BUI, Pengacara Valencya Angkat Bicara" yang disiarkan tanggal 16 November 2021. Dalam acara ini, Iwan Kurniawan selaku pengacara Valencya menyampaikan kronologi kasus Valencya dan materi pembelaan terhadap Valencya (Apa Kabar Indonesia Malam, 2021). Menurut Penulis, judul acara tersebut sangat tendensius karena proses persidangan belum selesai namun pers tampak membela Valencya melalui judul acara tersebut. Kedua, dalam media online Kompasiana pada tanggal 16 November 2021 mengambil judul "Aneh, Istri Marahi Suami Mabuk, Eh Dituntut Penjara". Isi berita dalam halaman situs ini mengandung opini karena menyampaikan rasa kesal dan geram terhadap kasus Valencya dimana seorang istri yang menegur suaminya karena mabuk-mabukan malah dituntut pidana penjara selama satu tahun (Kompasiana, 2021). Dalam berita ini juga disampaikan agar aparat penegak hukum berhenti menjadi penegak hukum karena telah menzalimi hukum dan memalukan instansi.

Penulis berpandangan bahwa dalam kedua pemberitaan di atas, pers telah melakukan *trial by the press* dimana pemberitaan terhadap kasus Valencya bersifat menghakimi dan mengakibatkan masyarakat berkomentar atas perkara tersebut sehingga terjadilah trial by the public. Trial by the public yang dilakukan oleh masyarakat mendesak Kejaksaan untuk membebaskan terdakwa Valencya karena dinilai tidak adil apabila seorang istri yang memarahi suaminya karena mabuk malah dituntut penjara selama satu tahun. Desakan tersebut berhasil membuat Jaksa Agung melakukan eksaminasi khusus dan pada akhirnya mengambil alih kasus tersebut dari Kejaksaan Negeri Karawang ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum.

Alhasil, terdakwa Valencya yang semula dituntut satu tahun penjara kemudian dituntut bebas oleh Penuntut Umum melalui replik. Berdasarkan hasil analisis Penulis, bebasnya terdakwa Valencya merupakan strategi jitu antara pengacara Valencya dengan pers. Pengacara dan terdakwa telah menjadi bintang dalam peliputan pers yang muncul dalam talkshow di televisi dan memberikan konferensi pers.

Kemudian Kejaksaan terpengaruh oleh pemberitaan pers dan opini publik yang mendesak Kejaksaan untuk segera mencabut dakwaan dan tuntutan terhadap Valencya serta mempertanyakan mengapa tidak melaksanakan restorative justice dalam perkara Valencya pada tahap pra penuntutan? Bagir Manan berpandangan bahwa diskusi langsung seperti live talkshow yang dilakukan tanpa verifikasi dan kerapkali melakukan penghakiman di dalamnya merupakan suatu bentuk *trial by the press*.

Keseimbangan dalam proses peradilan pidana untuk memperoleh fair trial tidak hanya hak dari terdakwa saja tetapi juga hak dari penuntut umum, korban, dan para saksi. Menurut prinsip fair trial, proses peradilan pidana harus berjalan dengan jujur sejak dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusinya. Penuntut Umum yang menangani perkara KDRT Valencya telah

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

kehilangan haknya untuk memperoleh fair trial. Dalam kasus KDRT Valencya, pers telah melakukan *trial by the press* yang mengakibatkan masyarakat melakukan trial by the public melalui opini dan komentar sehingga mempengaruhi dan mengganggu fair trial.

Menurut Oemar Seno Adji, *trial by the press* diklasifikasikan sebagai contempt of court dengan bentuk sub-judice rule yaitu suatu usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan. Oemar Seno Adji merekomendasikan agar sub-judice rule diatur dalam RUU KUHP dalam judul "Kejahatan Terhadap Peradilan".

Rekomendasi Oemar Seno Adji itu terwujud dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Baru yang akan berlaku pada awal tahun 2025. Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru pada pokoknya menentukan bahwa"orang yang menghalangi, mengintimidasi, atau memengaruhi pejabat yang melakukan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuk agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana penjara atau denda". Oleh sebab itu, *trial by the press* yang mengakibatkan trial by the public dan mengganggu fair trial saat ini dapat dihukum secara pidana di Indonesia.

Kata "pers" disadur dari kata "press" yang dalam bahasa Inggris yang artinya menekan. Secara harfiah kata "pers" mengacu pada kegiatan jurnalistik yang menghimpun berita baik oleh wartawan media cetak maupun media elektronik. Di Indonesia, kebebasan pers dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. UU Pers menggunakan istilah kemerdekaan pers untuk menyebutkan kebebasan pers. Kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara Indonesia. Kemerdekaan pers dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah "kemerdekaan yang disertai kesadaran bahwa pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers".

Kebebasan pers tidak semata-mata pers yang bebas dan tanpa batas, tetapi pers yang yang bebas dan bertanggungjawab. Kebebasan pers tidak bersifat absolut sehingga kebebasan pers dibatasi oleh sejumlah aturan agar tidak terjadi kebablasan pers. Aturan tersebut seperti Kode Etik Jurnalistik, Sepuluh Pedoman Penulisan Bagi Wartawan, UU Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan KUHP Baru.

Kebebasan pers merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi, namun kebebasan pers tidak boleh membuat pers besar kepala dan sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Sejalan dengan pendapat Prof. Indriyanto Seno Adji bahwa kebebasan pers dibatasi oleh hak-hak orang lain dan aturan perundang-undangan. Kebebasan pers saat ini kerapkali kebablasan dengan melakukan suatu peradilan

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

dalam pemberitaannya. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menentukan bahwa hanya badan peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan persidangan. Permasalahan yang sering terjadi ialah ketika kebebasan pers yang berlebihan mengakibatkan *trial by the press* sehingga tidak mendapatkan suatu persidangan yang fair trial. Berdasarkan uraian di atas, konflik antara pers dan pencari keadilan melalui proses peradilan pidana akan terus terjadi. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu batasan- batasan yang jelas agar pers dalam pemberitaannya tidak melakukan *trial by the press*.

Trial by the press mengakibatkan trial by the public yang dapat dilihat dari terbentuknya opini publik. Kasus kematian Mirna Salihin dan kasus KDRT Valencya memperlihatkan kemampuan pers dalam menciptakan opini publik. Kedua kasus tersebut terus diperbincangkan dalam media sosial maupun dalam komunitas langsung tanpa mengenal usia. Pers melalui talkshow, diskusi, dan breaking news berhasil membuat kedua kasus tersebut mencolok dan menjadi segmen utama dalam setiap pemberitaan dibandingkan peristiwa lain yang terjadi. Akibatnya kasus kematian Mirna Salihin dan kasus KDRT Valencya menjadi isu publik. Inilah yang disebut teori agenda setting dimana pers memiliki kemampuan untuk menciptakan agenda bagi publik. Proses penciptaan agenda publik tersebut dilakukan dengan adanya liputan terhadap suatu isu dan mengabaikan isu lain.

Di satu sisi pers menjalankan hak dari masyarakat untuk menerima informasi. Namun disaat yang bersamaan, pers malah mempengaruhi proses penegakan hukum pidana karena melakukan penghakiman dalam pemberitaannya. *Trial by the press* pada dasarnya tidak baik dalam proses penegakan hukum yang sedang berjalan karena aparat penegak hukum pasti membaca, mendengar, dan melihat pemberitaan tersebut, maka tentulah aparat penegak hukum dapat terpengaruh ketika melaksanakan tugas dan kewenangannya. Peran pers yang semula dapat menjadi kontrol terhadap jalannya suatu perkara, dalam beberapa praktiknya malah menjadi katalisator dari ketidakprofesionalan penegakan hukum.

Kondisi ini sangat tidak kondusif dalam penanganan suatu perkara pidana karena proses penegakan hukum menjadi tidak bebas, tidak adil, dan memihak. Pemberitaan media harusnya dapat memberitakan posisi setiap pihak atau cover all sides.

Trial by the press merupakan praktik jurnalistik yang melanggar Sepuluh Pedoman Penulisan Tentang Hukum, Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, Pasal 3 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 281 KUHP Baru. Pasal 3 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945". Pasal tersebut bermakna bahwa peradilan pidana hanya dapat dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman. Pers berada di luar kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, pers tidak berhak untuk melaksanakan persidangan.

Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

Sebelum KUHP Baru disahkan tidak ada konsekuensi hukum dari pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman yang melakukan persidangan di luar pengadilan. Namun setelah disahkannya KUHP Baru maka pers yang melakukan praktik peradilan di luar persidangan dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 281 KUHP Baru.

Penulis merekomendasikan beberapa cara yang seharusnya pers lakukan dalam pemberitaan kasus pidana, pertama, tidak menggunakan gaya bahasa dan gestur yang menuduh serta tendensius. Kedua, pers tidak mengutip atau menampilkan isi dari media sosial karena isi media sosial adalah opini publik sedangkan pemberitaan pers haruslah berupa fakta.

Ketiga, pers harus independen dan berimbang dalam pemberitaannya serta tidak mengejar keuntungan semata melalui traffic ataupun rating. Keempat, pers melakukan verifikasi berita yang terstruktur sebelum menyampaikannya kepada masyarakat. Pers harus mampu menguji kebenaran dari informasi yang diperolehnya.

Kelima, pers bersama-sama dengan dewan pers merumuskan pedoman teknis terkait pemberitaan perkara pidana dalam talkshow, diskusi, dan breaking news. Urgensi ketentuan pedoman teknis terkait talkshow, diskusi, dan breaking news sangat dibutuhkan mengingat praktik peliputan yang terjadi di Indonesia saat ini telah mengganggu proses penegakan hukum pidana sebagaimana ditemukan dalam kasus kematian Mirna Salihin dan kasus KDRT Valencya.

Tidak hanya dari sisi pers saja, para penegak hukum juga harus mampu mengendalikan diri dari pengaruh pemberitaan pers yang bersifat menghakimi. Pemberitaan media yang mengakibatkan opini publik tidak boleh dijadikan landasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan para penegak hukum. Jaksa dalam menuntut dan Hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh mengabaikan fakta persidangan dan fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan.

Lembaga survei yang menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegak hukum tidak boleh menjadi indikator keberhasilan penegak hukum karena penegak hukum bukan untuk memuaskan masyarakat melainkan untuk memberikan keadilan untuk semua pihak yang berperkara baik terdakwa, korban, maupun para saksi.

Hasil

Pengaturan Pemberitaan Sesuai Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pers

Pers dan jurnalistik memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, kegiatan jurnalistik mencakup proses pencarian hingga penyebaran informasi melalui berbagai media. Dalam praktiknya, jurnalisme wajib mematuhi prinsip 5W+1H agar berita yang disampaikan akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan.

Salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh pers adalah asas praduga tak bersalah**,** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik. Pers dilarang menghakimi atau menyimpulkan kesalahan

Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

seseorang sebelum ada putusan hukum tetap. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap asas ini masih sering terjadi, baik karena kurangnya pemahaman teknis maupun karena tuntutan kecepatan publikasi, terutama di media online.

UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 tidak secara eksplisit menyebut asas ini, namun mengatur bahwa isi siaran tidak boleh bersifat fitnah, menyesatkan, atau memihak. Oleh karena itu, pers harus melakukan verifikasi informasi, menyebut sumber dengan jelas, dan menerapkan prinsip keberimbangan. Dalam praktik jurnalistik, dikenal istilah *off the record*, *not for attribution*, dan *background information* yang memiliki konsekuensi hukum jika disalahgunakan.

Kontroversi juga muncul dalam penerapan asas praduga tak bersalah terkait publikasi identitas tersangka atau terdakwa. Beberapa pihak berpendapat identitas dapat diungkap jika yang bersangkutan adalah public figure, namun secara etika hal ini tetap harus mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Pasal 5 dan 7 Kode Etik Jurnalistik melarang penyebutan identitas anak atau korban kejahatan susila, serta mewajibkan perlindungan terhadap narasumber yang tidak ingin diungkap identitasnya.

Dalam wawancara dengan Sri Widodo Soetardjowijono dari Forum News Network, ia menekankan pentingnya konfirmasi dan kehati-hatian wartawan dalam menyampaikan informasi. Wartawan tidak boleh langsung menuduh tanpa bukti dan harus menghindari berita yang bisa menjadi fitnah. (Hasil wawancara dengan Bapak Sri Widodo Soetardjowijono selaku Wakil Pimpinan Redaksi, Wartawan dari Forum News Network atau FNN, pada tanggal 10 Februari pukul 16.00 WIB)

Dengan maraknya media online dan kompetisi kecepatan pemberitaan, asas praduga tak bersalah kerap diabaikan. Meski berita bisa diralat, kerusakan citra seseorang yang telah diberitakan secara negatif bisa menimbulkan dampak psikologis yang mendalam.

Penegakan asas praduga tak bersalah di media harus diterapkan sejak awal pemberitaan. Jika diabaikan, media bukan hanya melanggar hukum, tapi juga dapat menjadikan seseorang sebagai korban informasi yang salah.

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Pers

Asas praduga tak bersalah menjamin bahwa setiap orang yang dicurigai, disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, dan Pasal 3c KUHAP. Dalam konteks pers, asas ini sangat penting agar pemberitaan tidak menjadi fitnah atau menggiring opini publik secara sepihak.

UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik (Pasal 5 dan Pasal 7) mewajibkan pers untuk menyampaikan informasi secara berimbang, tidak menghakimi, dan menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran yang terjadi, di mana media seringkali memberikan label

Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

bersalah sebelum ada keputusan pengadilan. Pers juga wajib memahami istilah hukum dan tidak mencampurkan opini pribadi dalam pemberitaan.

Saat ini, asas praduga tak bersalah dalam media telah meluas menjadi prinsip larangan atas penghakiman dalam setiap pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Media sering kali memberikan stigma dan cap negatif sebelum proses hukum selesai, bahkan ketika pelaku sudah divonis bersalah, pers tetap tidak memiliki wewenang untuk menyatakan demikian secara mutlak.

Contoh pelanggaran:

Kasus Jessica Kumala Wongso (2016)

Media memberitakan Jessica sebagai pelaku pembunuhan Mirna sebelum adanya putusan hukum tetap. Pers hanya menyampaikan versi kepolisian tanpa konfirmasi dari pihak Jessica. Rekonstruksi, bukti, dan proses sidang diberitakan secara tidak berimbang, bahkan kehidupan pribadi Jessica juga diekspos. Ini melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

Kasus Rachel Vennya (2021)

Rachel Vennya dan dua rekannya diberitakan kabur dari karantina setelah hanya menjalani 3 dari 8 hari masa wajib karantina. Pemberitaan dimulai dari unggahan media sosial tanpa konfirmasi resmi, lalu disebarluaskan oleh media tanpa klarifikasi dari pihak terkait. Ini menunjukkan pengabaian prinsip cover both sides dan praduga tak bersalah.

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan adalah prinsip krusial. Pers harus berhati-hati, menghindari penghakiman, menyajikan informasi berimbang, dan melakukan verifikasi mendalam agar tidak merugikan subjek berita maupun melanggar hukum dan etika jurnalistik.

Pertanggungjawaban Hukum Pers atas *Trial by the press*

Pers memiliki hak untuk memberitakan jalannya proses hukum sebagai bentuk kebebasan pers yang dijamin dalam UUD 1945 dan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Namun, dalam menjalankan tugasnya, pers juga harus mematuhi etika jurnalistik, menjaga objektivitas, dan menghormati asas praduga tak bersalah. Pers yang menyimpang dari prinsip ini, seperti melakukan *trial by the press*, dapat menimbulkan kerugian serius bagi terdakwa dan mengganggu proses peradilan.

Trial by the press terjadi ketika media menyampaikan pemberitaan yang menghakimi, membentuk opini publik, atau menyampaikan informasi yang belum terverifikasi, sehingga menempatkan tersangka pada posisi bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Praktik ini tidak hanya merugikan hak terdakwa atas peradilan yang adil (*fair trial*), tetapi juga melanggar etika dan hukum pers.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

Untuk menghindari *trial by the press*, media harus:

1. Menyampaikan informasi secara berimbang dan tidak menyudutkan salah satu pihak.
2. Menghindari penggunaan opini, stempel bersalah, atau penyajian berita yang tidak proporsional.
3. Melakukan verifikasi atas sumber informasi dan tidak menyiarkan berita yang belum terkonfirmasi.

Jika pers terbukti melakukan *trial by the press*, maka dapat dikenai sanksi melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Meski belum seefektif di negara seperti Amerika dan Inggris yang tegas melarang peliputan kasus berjalan, Indonesia mulai mengembangkan penanganan pelanggaran pers yang merugikan pencari keadilan.

Pers yang terbukti membuat pemberitaan keliru juga bisa dikenai sanksi hukum jika menyebabkan pencemaran nama baik. Dalam hal ini, penyelesaiannya harus merujuk pada UU Pers, dan bila perlu dapat diperluas ke ketentuan KUHP bila UU Pers tidak mengaturnya secara khusus. Menurut Hans Kelsen, setiap pelanggaran oleh pers dapat menimbulkan tanggung jawab hukum jika terdapat perbuatan bertentangan dengan hukum yang menimbulkan sanksi.

Penyelesaian Sengketa Pers dan Penegakan Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa penilaian atas pelanggaran etik dilakukan oleh Dewan Pers, sementara sanksinya dijatuhkan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers. Meski begitu, pihak yang dirugikan tetap berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, baik perdata maupun pidana. Dalam perkara pidana terkait pers, hakim wajib merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13 Tahun 2008 dan mendengar keterangan ahli dari Dewan Pers. Jika masyarakat tidak puas dengan pemuatan hak jawab, mereka dapat mengadukannya ke Dewan Pers sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers. Bila mediasi Dewan Pers tidak berhasil, barulah perkara bisa dibawa ke pengadilan. Mekanisme ini penting untuk menjaga kebebasan pers agar tidak selalu terancam oleh gugatan hukum. Pers juga wajib memuat hak jawab, dan jika tidak dilakukan, perusahaan pers dapat dikenai sanksi denda hingga Rp500 juta sesuai Pasal 18 ayat (2) UU Pers.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pers di Indonesia wajib menghormati asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pers harus berhati-hati dalam menyusun pemberitaan, memastikan kejelasan sumber informasi, keseimbangan berita, dan menyertakan kutipan atau pernyataan langsung dari narasumber yang sah. Penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktik jurnalistik

Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

seringkali multitafsir dan belum seragam, sehingga berpotensi merugikan subjek pemberitaan, terutama bila informasi yang belum terbukti kebenarannya sudah terlanjur dipublikasikan secara luas. Jika suatu pemberitaan mengarah pada *trial by the press*, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers. Perusahaan pers bertanggung jawab melalui penunjukan penanggung jawab redaksi, dan sanksi atas pelanggaran kode etik diberikan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers. Namun, pihak yang dirugikan tetap memiliki hak untuk menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana. Selain itu, pers wajib melayani hak jawab dari pihak yang dirugikan. Apabila hak jawab tidak dilayani, perusahaan pers dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda maksimal Rp500 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pers.

DAFTAR PUSTAKA

Basah, Sj achran, (2014), *Ilmu Negara*, *Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2014

Bekti, H. B., (2015), *Mahir Membuat Website dengan Adobe Dreamweaver CS6, CSS dan Jquery*, Yogyakarta: Andi.

BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, (2013), "*Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan*", Penelitian Hukum, Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI.

Cangara, Hafied, (2014), *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grapfindo Persada.

Effendy, Onong Uchjana, (2012), *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Effendy, Onong Uchjana,(2012), *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, BandungPT Remaja Rosdakarya.

Estiyarso, (2016), *Azas Praduga Tak Bersalah*, Jakarta: Miswar.

Fatah, (2019), Abdul, *Hukum Pers Indonesia,* Malang: Setara Press.

Hadi, Sutrisno, (2013), *Metode Research* Jilid III, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Harahap, M. Yahya, (2013), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafka.

Husen, Harun M. (2015), *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Harahap, Naungan, (2012) "*Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Pers* (Pengalaman Seorang Wartawan)", Jurnal Dewan Pers Edisi No 4, November.

Ibrahim, Johnny, (2014), *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

Junaedhie, Kurniawan, (2012), *Ensiklopedi Pers Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kelsen, Hans, (2013), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State*, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia.

Kurniawan, Agung, (2015), *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Pembaharuan.

Kususmaningrat, (2015), *Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik: Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Loqman, Loebby, (2012), "*Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan Oleh Media Massa*", Jurnal Dewan Pers, Edisi No 4, November.

LBH Pers, (2012), *Proses Penanganan Perkara Pers*, Jakarta: Yayasan LBH Pers.

Liliweri, Alo, (2012), *Memahami Komunikasi Massa Dalam Masyarakat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Lopa, Baharuddin (2012), *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bakhti Prima.

Manan, Bagir, "*Pers Dan Transparansi Peradilan*", Varia Peradilan No.306, Mei 2012.

Manan, Bagir, (2012), "*Pers, Praduga Tak Bersalah, dan Hak Atas Informasi*", Varia Peradilan No.303, Februari.

Mahi, Hikmat M, (2018), *JURNALISTIK : LITERARY JOURNALISM*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Mahmud, Peter dan Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mahmud, Peter dan Marzuki, (2012), *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Kencana Prenada.

Mertokusumo, Sudikno, (2014), *Mengenal Hukum Suatu Pengntar*, Yogyakarta:Liberty.

Moerdiono, (2012), *Hubungan Sumber Berita dengan Wartawan Ditinjau dari Segi Etika Pers*, Jakarta : Seketariat Negara Republik Indonesia.

Nadie, Lahyanto, (2018), *Media Massa Dan Pasar Modal (Strategi Komunikasi Bagi Perusahaan Go Public)*, Jakarta: Media Center Redaksi.

Nazir, M., (2013), *Metode Penelitian* Cet. 9, Jakarta: Ghalia Indoneisa.

Nurhasan, (2017), "*Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana*" Kajian Vol.17 No.3.

Nurudin, (2014), *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada.

Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

O'Brien, James A, (2012), *Pengantar Sistem Informasi: Perspektif Bisnis dan Manajerial*, Edisi 18, Peijemahan Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary, Jakarta: Salemba Empat.)

Pandjaitan, Hinca Ikara Putra, (2014), *Menegakkan Kemerdekaan Pers: "1001" Alasan Undang-Undang Pers Lex Specialis :Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers*, Jakarta: Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Kemerdekaan Pers, Serikat Penerbit Surat kabar.

Rachmadi, F., (2012), *Perbandingan Sistem Pers, Analisis Deskritiff Sistem Pers di Berbagai Negara*, Jakarta: PT Gramedia.

Rd. Yudi Anton Rikmadani, (2022), *Kamus Sederhana Istilah Hukum Umum*, Jakarta, CV Azka Pustaka,2022

Ridwan, HR., (2012), *Hukum Adminstrasi Negara* Jakarta: Raja Grafndo Persada.

Restendy, Mochammad Sinung, (2016), "*Daya Tarik Jurnalistik, Pers, Berita dan Perbedaan Peran dalam News Casting*", Jurnal al-Hikmah Vol. 4 No. 2, Oktober.

Sanityastuti, Marfuah Sri, (2013), *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi.

Silviani, Irene dan Elok Perwirawati, (2021), *Manajemen Media Massa* Surabaya: Scropindo Media Pustaka.

Siregar, Ashadi, dkk., (2013), *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*, Yogyakarta: Kanisius.

Soekanto, (2013), *Faktor- Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum*,Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soeijono dan Sri Mamudji, (2012), *Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafndo Persada.

Soekanto, Soeijono, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sudarto, (2013), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni.

Sudibyo, Agus, (2012), *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: LkiS.

Susanto, Edy, dkk, (2014), *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sukardi, Wina Armada, (2012), "*Menghindari Tuduhan Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah*", Jurnal Dewan Pers Edisi No4, November.

Syahriar, Irman, (2015), *Penegakan Hukum Pers* Surabaya : Aswaja Pressindo.

Thomas, William Wijaya, (2015), "*Pelanggaran Kode Etik Jurnalisitik dalam Berita Kampanye Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah Jawa Timur Periode 2014-2019 di TVRI Jawa Timur*", Jurnal e-Komunikasi, Volume 3 Nomor 1.

Wahidin, Samsul, (2013), *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Vol 25 No 1 (2025) 46-63 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.91

Wibowo, Fred, (2012), *Teknik Produksi Program Radio Siaran*, Yogyakarta: Grasia Book Publisher.

Widjaja, A.W., (2012), *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kode Etik Jurnalistik PWI.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39, LN. No. 39 Tahun 1999,TLN NO. 3886. Undang-Undang Pers, UU No. 40, LN. No. 40 Tahun 1999, TLN NO. 3887.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,UU No. 48, LN. No. 48 Tahun 2009, TLN NO. 5076. Universal Declaration of Human Rights.